BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 18

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPANJANGAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 A Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu maka dalam rangka kepastian hukum penggunaan tenaga kerja asing dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dan untuk ketertiban dan kelancaran penerbitan perpanjangan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan penerbitan perpanjangan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;

b. bahwa penggunaan tenaga kerja asing di daerah perlu didukung dengan regulasi terkait pedoman penyelenggaraan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerbitan Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6648);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 11, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPANJANGAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

5. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Disnakerperin adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantaeng.
8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
9. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI pendamping, adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping TKA dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
10. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
12. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah Persetujuan Penggunaan TKA yang disahkan oleh Meneteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ketenaga Kerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
13. Perpanjangan Pengesahan RPTKA bagi TKA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP kepada Pemberi Kerja TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) Kabupaten.
14. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap yang di pekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau Pendapatan Daerah.
15. Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Dana Kompesasi Penggunaan TKA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan pengesahan RPTKA kepada Pemberi Kerja TKA.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusya tidak terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah

Daerah dan Pemberi Kerja TKA dalam rangka penyelenggaraan penerbitan perpanjangan pengesahan RPTKA.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mendekatkan pelayanan perpanjangan pengesahan kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. perpanjangan dan Perubahan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
2. penatausahaan dan pemanfaatan; dan
3. pemantauan.

BAB IV
PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan penerbitan perpanjangan pengesahan RPTKA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. pendaftaran;
b. pemeriksaan dan pengkajian;
c. perhitungan dan pembayaran; dan
d. penetapan dan penyerahan.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 5

Tahap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
a. pengajuan permohonan; dan
b. penerimaan permohonan.

Pasal 6

(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA yang akan melakukan perpanjangan dan pengesahan Penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) Kabupaten.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara langsung atau *online* kepada Kepala Dinas.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan atau penanggung jawab Pemberi Kerja TKA, dengan melampirkan atau mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
    a. alasan perpanjangan RPTKA;
    b. fotokopi RPTKA yang masih berlaku;
    c. fotokopi keputusan RPTKA yang masih berlaku;
    d. paspor TKA yang masih berlaku;
    e. surat keterangan tempat tinggal bagi TKA yang memegang surat izin tinggal terbatas atau kartu tanda penduduk elektronik bagi TKA yang memegang surat izin tinggal tetap;
    f. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
    g. fotokopi perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;

h. fotokopi bukti gaji/upah TKA;
i. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
j. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Pemberi Kerja TKA;
k. fotokopi polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
l. fotokopi bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
m. fotokopi surat penunjukan TKI pendamping;
n. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi; dan
o. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.

(4) Paspor, surat keterangan tempat tinggal atau kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d atau huruf e untuk jangka waktu minimal sama dengan masa berlaku RPTKA.

Pasal 7

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diterima oleh Kepala DPMPTSP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya pengesahan RPTKA berakhir.
(2) Dalam hal penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan batas waktu, maka DPMPTSP memberikan tanda bukti atas penerimaan permohonan kepada Pemberi Kerja TKA, serta dicatat dalam register pelayanan perpanjangan pengesahan RPTKA.
(3) Dalam hal penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui batas waktu, maka DPMPTSP memberikan tanda bukti atas penolakan permohonan kepada Pemberi Kerja TKA, serta dicatat dalam register pelayanan perpanjangan pengesahan RPTKA.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Pengkajian
Pasal 8

(1) Pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara:
a. verifikasi administrasi;
b. peninjauan lapangan; dan
c. pengkajian kelayakan.
(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk memastikan kelengkapan berkas persyaratan.
(3) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa peninjauan ke lokasi tempat TKA bekerja untuk memastikan kebenaran berkas persyaratan dengan kondisi faktual serta melakukan wawancara dengan pejabat yang mewakili Pemberi Kerja TKA dan TKA yang bersangkutan.
(4) Pengkajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengkajian terhadap hasil verifikasi administrasi dan hasil peninjauan lapangan untuk menyatakan kelayakan suatu permohonan perpanjangan pengesahan RPTKA memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai bahan pertimbangan penerbitan perpanjangan RPTKA.
(5) Hasil pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 9

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan memenuhi syarat, menjadi dasar penerbitan keputusan perpanjangan RPTKA.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Kepala Dispernaker memberikan jawaban tertulis mengenai penolakan permohonan Perpanjangan pengesahan RPTKA disertai dengan

alasannya.

(3) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja TKA diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat penolakan.

Pasal 10

(1) Pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan unsur DPMPTSP, Disnakerperin, Disdukcapil, Bakesbangpol, serta unsur perangkat daerah/unit kerja/instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut terkait Pembentukan tim pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Perhitungan dan Pembayaran
Paragraf 1
Perhitungan
Pasal 11

(1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk menentukan besaran Retribusi Perpanjangan pengesahan RPTKA yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA selaku wajib retribusi.

(2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila hasil pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan memenuhi syarat.

Pasal 12

Pemberi Kerja TKA selaku wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan intenasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 13

(1) Struktur dan besarnya Retribusi Perpanjangan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tariff sebagai berikut:

Besaran Retribusi Terutang = T x X x Y

Keterangan:

T = tarif sebesar USD 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat)

X = jumlah penerbitan perpanjangan RPTKA

Y = jangka waktu perpanjangan RPTKA dalam satuan

(2) Jangka waktu perpanjangan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas RPTKA.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 1 (satu) bulan, maka diperhitungkan selama 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 14

(1) Retribusi perpanjangan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipungut dengan menggunakan SKRD yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

(2) Dalam hal Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penetapan SKRD dilakukan oleh pelaksana tugas harian atau pelaksana tugas Kepala DPMPTSP.

Paragraf 2
Pembayaran
Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi perpanjangan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di bank penyimpan kas daerah secara lunas.
(2) Retribusi Perpanjangan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan mata uang rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat wajib retribusi membayar retribusi.
(3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SSRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah.

Bagian Kelima
Penetapan dan Penyerahan

Pasal 16

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian serta pelunasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 14, Kepala DPMPTSP menerbitkan keputusan perpanjangan pengesahan RPTKA.
(2) Dalam hal Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penetapan perpanjangan RPTKA dilakukan oleh pelaksana tugas harian atau pelaksana tugas Kepala DPMPTSP.

Pasal 17

DPMPTSP menyerahkan keputusan perpanjangan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Pemberi Kerja TKA disertai dengan tanda terima dan dicatat dalam register layanan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN
RETRIBUSI PERPANJANGAN RENACANA PENGUUNAAN
TENAGA KERJA ASING

Pasal 18

Penatausahaan pemungutan retribusi perpanjangan RPTKA dilaksanakan oleh bendahara penerimaan pada DPMPTSP.

Pasal 19

Pemanfaatan atas penerimaan retribusi perpanjangan RPTKA dialokasikan untuk penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 20

(1) Pemberian insentif pemungutan didasarkan atas pencapaian target penerimaan retribusi.
(2) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
    a. Pejabat dan pegawai pada DPMPTSP sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan retribusi;
    b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah,dan
    c. pihak lain yang membantu DPMPTSP.
(3) Tata cara pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 21

(1) Pembinaan dan pemantauan atas penyelenggaraan penerbitan perpanjangan pengesahan RPTKA meliputi:
   a. pemberian bimbingan, arahan dan petunjuk dalam rangka perpanjangan pengesahan RPTKA;
   b. penyusunan, penetapan dan penerapan standar operasional prosedur penerbitan perpanjangan RPTKA;
   c. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai perpanjangan RPTKA;
   d. pengembangan pelayanan perpanjangan RPTKA menggunakan sistem elektronik; dan
   e. pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan TKA serta pelaporan oleh Pemberi Kerja TKA.

(2) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Disnakerperin dan Bakesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Apabila dalam pelaksanaannya TKA bekerja kurang dari jangka waktu sebagaimana tercantum dalam keputusan perpanjangan dan pengesahan RPTKA, maka Pemberi Kerja TKA tidak dapat mengajukan permintaan mengenai pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi untuk sisa masa kerja atau memperhitungkan kelebihan pembayaran tersebut dengan pengajuan permohonan perpanjangan dan pengesahan RPTKA untuk TKA lainnya.

Pasal 23

(1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu, maka penyelenggaraan perpanjangan dan pengesahan RPTKA dapat dilaksanakan oleh DPMPTSP.

(2) Dalam hal penyelenggaraan perpanjangan pengesahan RPTKA yang dilaksanakan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penerbitan perpanjangan RPTKA wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Pasal 24

Format keputusan Perpanjangan dan Pengesahan RPTKA, SKRD dan SSRD tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng.
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 18 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 APRIL 2021
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERPANJANGAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PERPANJANGAN PENGESAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING, SKRD DAN SSRD

a. KEPUTUSAN PERPANJANGAN PENGESAHAN RPTKA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Ianto Nomor ..... Telp. ..... Bantaeng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTAENG
NOMOR:

TENTANG

PERPANJANGAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
KEPALA DINAS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANTAENG

Membaca :
1. Surat.....tanggal.....Nomor ..... hal Permohonan Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas nama.....;
2. Berita acara pemeriksaan dan pengkajian nomor.... Tertanggal....;

Menimbang :
a. bahwa sesuai hasil pemeriksaan dan pengkajian administrasi dan lapangan terhadap permohonan Pengesahan Penggunaan Tenaga Asing atas nama..... dari Pimpinan Yayasan / Perusahaan ..... dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Perpanjangan dan Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor ... Tahun.....tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Perpanjangan Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pengendalian Lalu Lintas da retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
9. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor ..... Tahun 2020 tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Memperhatikan :
1. Keputusan Menaker RI Nomor tentang Pemberian IMTA atas nama ....;
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **Memberikan perpnjangan Pengesahan RPTKA, kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing :**

Nama :
Alamat :
Jenis Usaha :

Untuk Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing :

Nama Tenaga Kerja Asing :
Umur dan Tanggal Lahir :
Kewarganegaraan :
Jabatan :
Lokasi Kerja :

KEDUA : Pemegang RPTKA yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. memberikan pendidikan/pelatihan ketrampilan kepada Tenaga Kerja Indonesia Pendamping dan melaporkan hasilnya;
b. tidak akan memindahkan jabatan atau mempekerjakan dalam jabatan lain tanpa ijin Menteri Tenaga Kerja;
c. melaporkan keberadaan Tenaga Kerja Asing;
d. mengajukan permohonan perpanjangan pengesahan RPTKA diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya Pengesahan RPTKA berakhir;

KETIGA : Masa berlaku Perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan .....

KEEMPAT : Dalam hal pemegang Pengesahan RPTKA terbukti melakukan pelanggaran atas pemberian perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

.....
Pangkat :
NIP :

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan c.q. Kepala Disnakertrans di Makassar;
3. Kepala Kantor Imigrasi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindusrian Kab. Banataeg;
5. Kepala Bakesbangpol Kab. Bantaeng di Bantaeng;
6. Kepala Dispendukcapil Kab. Bantaeng di Bantaeng.

B. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTAENG DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN Jl. Andi Mannapiang No. Bantaeng	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	NOMOR URUT :

NAMA :

ALAMAT :

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK :

TANGGAL JATUH TEMPO :

No.	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (USD)
1.			.....
2.			.....
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	.....
		Jumlah Sanksi	.....
		a. Bunga	.....
		b. Kenaikan	.....
		Jumlah Keseluruhan	.....

Dengan huruf .....

PERHATIAN :

1. Harap penyeteran dilakukan pada bank penyimpanan daerah.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat paling lama 7 (tujuh) hari setelah SKRD diteri atau (tanggal jatuh tempo) dikarena sanksi administrasi berupah bunga 2% perbulan.
3. Apabila kolom uraian retribusi tidak mencuupi, maka uraian retribusi dapat dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisah dari formulir SKRD ini didalam kolom uraian retribusi ditulis kata “terlampir”.

Bantaeng, ...

Kepala Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian
Kab. Bantaeng

ttd

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Diterima Oleh

Bendahara Penerimaan

Penyetor

Tanggal :

Tanda Tangan :

Nama Lengkap :

(.....)

..... Potong di sini .....

Nomor SKPD : .....

TANDA TERIMA

NAMA :

ALAMAT :

NPWP :

Bantaeng, ...
Yang menerima
ttd
Nama Lengkap
NIP

C. BENTUK DAN ISI SSRD

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTAENG DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN Jl. Raya Lanto No. Bantaeng	**SSRD** (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN :

SSRD :

NPWP :

Nama :

Alamat :

Harap diterima uang sebesar : Rp .....

(dengan huruf) : .....

Penerimaan :

Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (USD)
	TOTAL	

Uang tersebut diterima pada tanggal

Mengetahui Ka. Unit Organisasi	Pemagang Kas	Kasir	Penyetor
_____	_____	_____	_____

D. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTAENG DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Jl. Andi Mannappiang No. Bantaeng	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB) Periode : Tahun :	SKPD NOMOR

Nama :

Alamat :

NPWP :

Tanggal Jatuh Tempo :

Dari hasil pemeriksaan administrasi / pemeriksaan / keterangan lain, perhitungan Retribusi sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Rincian Obyek Retribusi	Jumlah (Rp)
		JENIS OBYEK RETRIBUSI : _____ PERIODE : _____s/d_____ Dasar Pengenaan Retribusi / Omset : Rp. Retribusi Yang Telah Dibayar : Kurang Bayar : Denda Administrasi :	 Rp. Rp. Rp.
		Jumlah Retribusi yang masih harus dibayar	Rp.
Dengan huruf : _____ Rupiah			

BANTAENG, _____

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

_____

NIP : _____

Penyetor	Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaan Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	
(_____)		

E. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDKB)

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTAENG DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN Jl. Andi Mannappiang No. Bantaeng	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDKB) Periode : _____ Tahun : _____	SKPD NOMOR

Nama	:
Alamat	:
NPWP	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Dari hasil pemeriksaan administrasi / pemeriksaan / keterangan lain, perhitungan Retribusi sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Rincian Obyek Retribusi	Jumlah (Rp)
		JENIS OBYEK RETRIBUSI : _____ PERIODE : _____s/d_____ Dasar Pengenaan Retribusi / Omset : Rp. _____ Retribusi Yang Telah Dibayar : Lebih Bayar :	Rp. _____ Rp. _____
		Jumlah Retribusi yang masih harus dibayar	Rp. _____
Dengan huruf : _____ Rupiah			

BANTAENG, _____

KEPALA TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

_____

NIP : _____

Penyetor (_____)	Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaan Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	

BUPATI BANTAENG,

ILHAM SYAH AZIKIN